

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dilengkapi dengan naluri sejak lahir untuk hidup bersama orang lain, naluri itu menguatkan hasrat mereka untuk hidup teratur. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya, sehingga disebut dengan makhluk sosial. Demikian pula antara pria dan wanita tidak terlepas antara satu dengan yang lain, saling membutuhkan dan saling mengisi.<sup>1</sup> Kehidupan bermahatangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga.<sup>2</sup>

Berkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami dan istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Salah satu tahapan yang dilalui manusia adalah tahap dewasa dimana manusia tersebut akan lebih cenderung berinteraksi dengan lawan jenisnya membentuk suatu kelompok dinamakan keluarga melalui perkawinan. Perkawinan dianggap sesuatu yang sakral dan kerennya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama, semua agama mempunyai hukum perkawinan yang tekstual didalam tubuh masyarakat.

Secara pengertian Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan suatu kebudayaan.<sup>3</sup> kebudayaan pada umumnya dapat dikatakan sebagai suatu proses atau hasil

---

<sup>1</sup> Bustami Saladin "Tradisi Merari' Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam", (Al-Ihkam 8, no. 1, 2013), h. 22.

<sup>2</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 150.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Cet, II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 91

cipta, rasa, dan karsa manusia dalam menjawab tantangan kehidupan yang berasal dari alam sekelilingnya. Hasil pemikiran dan karsa manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat. Pikiran dan perbuatan yang dilakukan manusia secara terus-menerus pada akhirnya akan menjadi sebuah tradisi. Sejalan dengan adanya penyebaran agama, tradisi yang ada dimasyarakat dipengaruhi oleh ajaran agama yang berkembang. Dengan kondisi, maka terjadi banyak kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tetap terpelihara.

Kebudayaan juga berkembang sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan, yang mengakibatkan munculnya bermacam-macam tingkah laku dan adat istiadat di Indonesia. Clifford Geertz di dalam buku "Sosiologi Bugis-Makassar" bahwa budaya yang digerakkan agama timbul dari proses interaksi manusia dengan kitab yang diyakini sebagai hasil daya kreatif pemeu suatu agama tapi dikondisikan oleh konteks hidup pelakunya, yaitu faktor geografis, budaya dan beberapa kondisi yang obyektif.<sup>4</sup> Berangkat dari rasionalisasi kenyataan pelaksanaan keagamaan dan adat ditengah masyarakat mempunyai tujuan yang sama hanya saja pengimplementasian upacaranya yang berbeda-beda. Tetapi jika ketentuan dari upacara tersebut pada tatanan aktualisasi dalam masyarakat terjadi perubahan yang tidak sama antara masyarakat yang dimaksud dengan masyarakat yang lainnya, hal tersebut kemudian tidak lain karna akibat dari pengaruh dan tuntutan tradisi juga adat yang dianut masyarakat.<sup>5</sup> Kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat, merupakan suatu kekuatan yang tidak tampak *invisible power* yang mampu menggiring dan mengarahkan manusia mendukung kebudayaan itu untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan sistem pengetahuan dan gagasan yang sudah menjadi milik masyarakat tersebut.

---

<sup>4</sup> Wahyuni, *Sosiologi Bugis Makassar* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 104.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1990), h. 12

Menurut Taylor ahli anthropologi Inggris, mendefinisikan kebudayaan sebagai “Keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan kemampuan serta kebiasaan yang dipunyai manusia sebagai anggota masyarakat”.<sup>6</sup> Kebudayaan mempunyai suatu kekuatan yang kemudian memaksa penduduknya untuk mematuhi semua pola aturan yang sudah ada dalam kebudayaan.

Dalam masyarakat Bugis-Makassar, salah satu nilai tradisi yang masih tetap menjadi pegangan sampai sekarang yang menperlihatkan kepintaran serta watak orang Bugis-Makassar, yaitu *siri' na pacce*. *Siri'* berarti: Rasa Malu (harga diri), dipergunakan untuk membela kehormatan terhadap orang-orang yang mau menginjak-injak harga dirinya. Sedangkan *Pacce* atau dalam bahasa Bugis disebut *pesse* yang berarti: pedih/pedas (keras, kokoh pendirian). Jadi *Pacce* berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas solidaritas. Sering kita dengar ungkapan suku Makassar berbunyi “*punna tena siri'nu pacce nu sang paknia*” (Kalau tidak ada siri' mu paccelah yang engkau pegang teguh).<sup>7</sup> Apabila *siri' na pacce* sebagai pandangan hidup tidak dimiliki seseorang akan dapat berakibat orang tersebut bertingkah laku melebihi tingkah laku binatang karena tidak memiliki unsur kepedulian sosial dan hanya mau menang sendiri.

Salah satu realitas sosial yang paling banyak bersinggungan dengan masalah *siri'* adalah perkawinan. Masyarakat suku makassar memandang perempuan dalam kehidupan masyarakat menyebutnya sebagai *baine*. Penyebutan *baine* yang mendekati kata *bine* (benih atau cikalbawal), sehingga dapat dimaknai sebagai asal atau permulaan, masyarakat menempatkan perempuan sebagai puncak martabat kemanusiaannya. Bukan hanya sebatas

---

<sup>6</sup> Mattulada. *Sketsa Pemikiran Tentang Kebudayaan, Kemanusiaan, Dan Lingkungan Hidup*. Cetakan Pertama. Hasanuddin University Press 1997, h. 01

<sup>7</sup> Abu Hamid. *Siri' dan passe' harga diri orang Bugis, Makassar, Mandar, Toraja*. Cetakan pertama. Pustaka Refleksi 2003, h. 24



simbol, melainkan merupakan suatu esensi luhur yang menandai derajat dan martabat dalam suatu rumpun keluarga.

Konsep *siri' na Pacce* telah menjadi cerminan hidup dan Etika hidup dalam bermasyarakat. Seorang perempuan dalam sebuah keluarga dipandang sebagai sesuatu yang sakral.<sup>8</sup> Pelecehan terhadap seorang perempuan baik sebagai istri, anak, saudara, bibi, keponakan maupun sepupu dalam suatu lingkup keluarga dari seorang lelaki dianggap sebagai pelanggaran *siri'* (harkat, martabat dan harga diri) bagi seluruh anggota keluarganya (*tumasiri'*). Maka sekecil apa pun (solidaritas, bangkitlah *taluri pacce* dan rasa empati) bagi semuanya yang tak bisa ditawar untuk membela serta menegakkan *siri'* dengan mempertaruhkan segala apapun, sekalipun dengan darah dan nyawa. Dalam budaya *siri'*, laki-laki dianggap sebagai pembela kehormatan dan perempuan sebagai wadah kehormatan.

Unsur penting dalam budaya *siri'* adalah kenyataan bahwa kehormatan perempuan mencakup kesucian, keperawanan dan kemampuan merawat suami setelah menikah. Masyarakat suku Bugis-Makassar percaya bahwa menjaga anak perempuan bukanlah pekerjaan yang mudah. Maka muncul ungkapan "*menggembala seratus kerbau lebih mudah daripada menjaga seorang anak perempuan*". Perempuan yang belum menikah tidak hanya menjadi simbol kehormatan keluarga, tetapi juga akses pada kekayaan. Jika seorang perempuan Bugis-Makassar melanggar perkawinan, orang menanggung aib. Sesuai tuanya kewajiban aturan akan adat, keluarganya melakukan pembunuhan dan kekerasan untuk memperoleh kembali kehormatan mereka yang hilang, seperti semboyan orang Makassar

---

<sup>8</sup> Ika Amriani, *Silariang dalam perspektif kekerabatan pada suku makassar di desa allu tarowang kecamatan tarowang kabupaten jeneponto*, Dissertation. Universitas Negeri Makassar 2019. H. 1.

yaitu “*Naiya siri’ nyawa na erang*” (sesungguhnya harga diri selalu berdampingan dengan hidup).<sup>9</sup>

Simbol kehormatan perempuan suku Makassar, mendorong budaya persembahan mas kawin (*doe’ panai*) yang teramat mahal sebagai suatu tradisi wajib, dalam memuliakan menghargai perempuan serta yang dipersununginya. Namun di sisi lain dengan persembahan *doe’ panai* yang cukup fantastis itu adalah salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus silariang pada suku Makassar.

Dalam hukum positif Indonesia, masalah perkawinan telah diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu : “Suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menentukan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>10</sup> suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila sesuai dengan hukum agama, hukum adat, pandangan masyarakat dan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Namun, jika kita perhatikan bentuk perkawinan yang berlaku pada suku Makassar masih terdapat bentuk perkawinan yang menyalahi peraturan dan hukum adat yang berlaku yaitu masih maraknya praktik silariang.

Seperti halnya di desa kejajang, kecamatan polewali kabupaten polewali mandar Kasus Silariang masih saja terjadi sampai sekarang baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kabupaten polewali Mandar ialah suatu kesatuan etnis yang berada di Sulawesi Barat. Dulunya, sebelum terjadi pemekaran wilayah, Mandar bersama dengan etnis Bugis, Makassar, dan Toraja mewarnai keberagaman di Sulawesi Selatan. Meskipun secara politis Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan diberi sekat, secara historis dan kultural Mandar tetap terikat

---

<sup>9</sup> Ika Amriani, *jurnal silariang dalam perspektif kekerabatan pada suku makassar di desa allu tarowang kecamatan tarowang kabupaten jeneponto*, Diploma Thesis, UNM, 2019. H. 2

<sup>10</sup> Undang-Undang nomor Itahun 1974 Tentang Perkawinan.

dengan “sepupu-sepupu” serumpunya di Sulawesi Selatan. Istilah Mandar merupakan ikatan persatuan antara tujuh kerajaan di pesisir (Pitu Ba’ba’na Binanga) dan tujuh kerajaan di gunung (Pitu Ulunna Salu). Keempat belas kekuatan ini saling melengkapi, “Sipamandar” (menguatkan) sebagai satu bangsa melalui perjanjian yang disumpahkan oleh leluhur mereka di Allewuang Batu di Luyo.<sup>11</sup> Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamasa sebagian masyarakatnya sudah tidak lagi masyarakat suku mandar tetapi sudah mulai dipenuhi masyarakat pendatang yang menetap dan membentuk keluarga dari berbagai suku hal ini merupakan bagian dari proses akulturasi dalam sosial budaya.

Koentjaraningrat dalam Rifiana menjelaskan bahwa akulturasi merupakan istilah antropologi yang memiliki beberapa makna, yaitu *acculturation* atau *culture contact*, konsep mengenai proses sosial, hal tersebut tercipta apabila sekelompok masyarakat dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, sehingga unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun akan diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan asli.<sup>12</sup> Salah satu bentuk akulturasi tersebut adalah kebudayaan orang mandar di polewali yang sedikit diadopsi dari budaya bugis, seperti *siri’*.

Dalam kehidupan sosial atau sistem sosial, *siri’* merupakan alat untuk menjaga keseimbangan hubungan antara individu-kelompok di dalam masyarakat hingga berjalan dinamis. Dalam nilai kepribadian individu, *siri’* yang terhubung dengan harga diri tentu merefleksikan jiwa yang senantiasa menjaga harkat dan martabat manusia, yang kemudian menjadi konkret pada akal budi manusia.

---

<sup>11</sup> Abd. Halim, “Modal Sosial dan Integrasi Sosial: Asimilasi dan Akulturasi Budaya Masyarakat Multikultural di Polewali Mandar, Sulawesi Barat”, Jurnal *Kuriositas; Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol. 12, No. 12, 2019, Hal. 117.

<sup>12</sup> Rifiana, Dian. 2016. *Akulturasi Sistem Pembelajaran Model Pesantren Tahfid dan Sekolah Formal (Studi Kasus di Ma’had Al Muqaddasah Ponorogo*. Tesis. Ponorogo: STAIN Ponorogo) 2016. Hal. 15.



Terpeliharanya nilai-nilai *Siri'* ini, masyarakat kemudian secara tidak langsung sudah meningkatkan integritas setiap individu maupun kelompok. Tujuannya yaitu agar setiap orang dalam masyarakat selalu berusaha mengamati perilaku yang baik kemudian mengamalkan perbuatan baik tersebut agar menjadi orang yang terhormat dengan perilaku terpuji.<sup>13</sup> Maka dari itu, masyarakat mandar sangat menjaga *Siri'* dalam kehidupan bermasyarakat.

Implementasi masyarakat mandar terhadap budaya *siri'* yakni sangat patuh kepada adat tersebut sebab melanggar adat dianggapnya sebagai manusia yang tidak memiliki *Siri'*. Seperti salah satu contoh kasus mengenai *Siri'* yang populer di polewali yakni *silariang* yang merupakan pelanggaran adat terbesar.

Fenomena *silariang* merupakan fenomena sosial yang dilakukan oleh beberapa Masyarakat Suku mandar, *silariang* dianggap sebagai pilihan terakhir bagi pasangan yang sedang di mabuk asmara namun tidak mendapat restu orang tua maupun Keluarga. Salah satu pihak dan lari dari rumah. Kemudian menumpang di rumah Kerabat, di rumah Imam, atau ketempat yang jauh untuk melangsungkan pernikahan. *Silariang* merupakan istilah yang digunakan bagi suku Bugis Makassar yang artinya (kawin lari). *Silariang* adalah dimana si laki-laki dan Perempuan pergi bersama atas kemauan bersama tanpa seizin orang tua untuk melakukan suatu kawin lari yang dilakukan karena hubungan suka sama suka antara laki-laki dan perempuan tidak direstui oleh salah satu pihak keluarga. Selain itu, kawin lari dipicu oleh beberapa faktor, seperti lamarannya ditolak, uang *panai'*, atau karena pergaulan bebas sehingga perempuannya hamil akhirnya mengambil jalan pintas dengan melakukan *silariang* (kawin lari).

---

<sup>13</sup> Elisa, Jhonson Saragih, *Pemanfaatan Nilai Siri' Na Pacce sebagai Sarana Mengkomunikasikan Identitas*, INTEGRITAS: Jurnal Teologi, Vol. 2, No. 1, 2020. Hal. 28.

Padahal diketahui bahwa pernikahan itu idealnya dilakukan sesuai dengan hukum positif, adat istiadat dan agama, yaitu pada umumnya dilakukan melalui proses pelamaran.<sup>14</sup> Tujuan hakiki sebuah pernikahan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah yang selalu dihiasi dengan mawaddah dan rahmah.<sup>15</sup> Dalam pandangan masyarakat adat, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.<sup>16</sup>

Mengacu pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan dan bisa menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.<sup>17</sup> Dalam konteks hukum Islam tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam disebut *'urf shahih*. *'urf shahih* dalam kehidupan masyarakat tergambar dari berbagai tradisi dalam pernikahan. Upacara-upacara adat dan tradisi pada suatu perkawinan ini berakar pada adat istiadat serta kepercayaan yang sejak dahulu kala, sebelum agama Islam masuk di Indonesia, telah diikuti dan senantiasa dilakukan. Upacara adat istiadat ini sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan serta berlangsung sampai hari-hari sesudah upacara nikah.<sup>18</sup> Upacara ini di berbagai daerah tidak sama sebab dilangsungkan menurut adat kebiasaan ditempat masing-masing.

Masyarakat mandar yang ada di polewali, tepatnya di desa kuajang misalnya, jika kita perhatikan bentuk perkawinan yang berlaku pada suku Mandar yang ada di desa kuajang

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 82

<sup>15</sup> Muhammad Aswawi, *nikah, dalam perbincangan dan perdebatan* (yogyakarta: darussalam, 2004), hal. 3.

<sup>16</sup> Tolib Setiady, *inti sari hukum adat indonesia, dalam kajian kepustakaan*, (bandung: ALFABETA, 2008), hal. 221.

<sup>17</sup> Tolib Setiadi, *intisari hukum adat indonesia, dalam kajian kepustakaan*, 2015 h. 221.

<sup>18</sup> Soerojo Wignjodipoero, *pengantar dan asas-asas hukum adat* (jakarta: PT Gunung Agung, 1984), hal.



masih terdapat bentuk perkawinan yang menyalahi peraturan dan hukum adat yang berlaku. Silariang dalam suku Mandar adalah suatu bentuk perkawinan yang menyalahi peraturan hukum dan adat, ini terjadi karena salah satu pihak keluarga tidak menyetujui hubungan asmara dari kedua pasangan ini, sehingga mereka mengambil jalan pintas. Meski kedua pasangan silariang ini menyadari, bahwa tindakannya penuh resiko, tetapi itulah jalan terbaik baginya untuk membina rumah tangga dengan kekasihnya kelak, Dan juga kemudian silariang sudah menjadi budaya bagi masyarakat ketika didalam suatu pernikahan dipersulit, Tentu saja hal seperti ini akan menumbulkan siri' di keluarga perempuan ataupun laki-laki. Jika seseorang berbuat siri' karena anak gadisnya dibawa lari oleh pemuda, maka seluruh pihak keluarga gadis merasa berkewajiban untuk mengambil tindakan balasan bahkan sampai membunuh pelaku demi menegakkan siri'. Bila ada orang tua atau anggota keluarganya melihat anaknya melakukan kawin lari, tanpa mereka mengambil tindakan, padahal perbuatan memalukan itu di depan matanya, maka orang tua atau keluarga yang bersangkutan dicap oleh masyarakat sebagai pengecut yang dalam bahasa mandar "polletang" atau banci.

Masyarakat mandar juga memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah, ketika siri' menjadi alasan orang tua atau keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan tidak merestui hubungan mereka, maka mereka akan menempuh jalan *silariang*. Silariang atau dikenal dengan kawin lari yaitu kegiatan melarikan diri tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga kedua pasangan lalu kemudian bersembunyi kerumah tokoh-tokoh masyarakat atau keluarga yang dianggap memiliki pengaruh di masyarakat dan kemudian melangsungkan pernikahan, hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat yang ada di polewali mandar.



Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “**Praktik Silariang Dalam Perkawinan Adat Suku Mandar Perspektif ‘urf (Studi Kasus di Desa kuajang, Kecamatan binuang Kabupaten Polewali Mandar)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah melihat dan mencermati permasalahan yang terkandung pada praktik silariang dalam perkawinan adat suku mandar perspektif ‘urf maka pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Silariang Dalam Perkawinan Adat Suku Mandar di Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana Dampak Silariang Pada Masyarakat suku Mandar yang ada di Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar?
3. Bagaimana Perspektif ‘urf terhadap praktik silariang dalam Perkawinan adat suku Mandar di desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap praktik silariang yang ada di Desa Kuajang Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.
- 2 Untuk Mengetahui Bagaimana Prosesi Perkawinan Adat di desa Kuajang.
- 3 Untuk mengetahui perspektif ‘urf terhadap praktik silariang.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian sebagai kontribusi pemikiran demi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum adat terutama dalam Bidang Ilmu ‘urf dan hasil penelitian ini

diharapkan agar dapat dijadikan rujukan sebagai salah satu bahan studi banding maupun kajian ilmiah bagi para peneliti lain, dan mampu menambah wawasan mengenai sistem budaya silariang dan dampak yang ditimbulkan dalam perspektif ‘urf, diharapkan juga agar dapat dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian dapat bermanfaat untuk:

1. Umum, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan sumber informasi dan pemahaman tentang praktik silariang dalam perkawinan adat Suku Mandar perspektif ‘Urf
2. Akademis, diharapkan mampu melengkapi kajian dan sebagai rujukan penelitian selanjutnya tentang Praktik *silariang* dalam Perkawinan adat Suku Mandar Perspektif ‘urf
3. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang Praktik *silariang* dalam perkawinan adat suku mandar perspektif ‘urf (studi kasus di desa kuajang kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar).

